

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dan tolak ukur penulis dalam menjalankan penelitian, sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, antara lain :

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
1.	Dimas Fachrul Alamsyah	Peranan laboratorium forensik Polri cabang Makasar dalam pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika	1. Bagaimana peranan laboratorium forensik Polri cabang Makasar dalam pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ? 2. Bagaimana hambatan yang di alami laboratorium forensik terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ?	Laboratorium forensik cabang Makasar pada umumnya sudah sangat efektif didalam menjalankan perannya sebagai tempat pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik. Dari hasil uji laboratorium forensik tersebut dapat diketahui dan didapatkan informasi mengenai golongan narkotika maupun kandungannya. Dan labfor sangat besar pengaruhnya dalam mendukung

				keyakinan hakim dalam membantu hakim dalam memutus suatu perkara
2.	Ismail	Peranan laboratorium forensik cabang Makasar dalam penyelesaian kasus narkoba di Pare-Pare.	<p>1. Bagaimana peranan laboratorium forensik cabang Makasar dalam mengungkap kasus narkoba di Pare-pare ?</p> <p>2. Faktor apakah yang menjadi penghambat labfor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?</p>	Dari hasil penelitian dalam di tarik kesimpulan bahwa peranan labfor sangat penting dalam menentukan kandungan dari jenis narkoba, dari uji labfor tersebut dapat diketahui golongan narkoba dari kandungannya serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terpenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal berupa kelengkapan berkas administrasi dan syarat materiil berupa jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk di periksa atau barang bukti dalam keadaan rusak sehingga memperlambat proses pemeriksaan secara laboratoris
3.	Vera Ana Yunita	Peranan laboratorium	1. Bagaimana peranan labfor Polri	Laboratorium forensik Polri

		forensik Polri dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika	dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ? 2. Bagaimana hambatan labfor Polri dalam pemeriksaan barang bukti guna kepentingan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ?	dalam dalam pemeriksa barang bukti guna kepentingan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sangat penting dimana hasil pemeriksaan dapat diketahui barang itu positif atau negatif mengandung psikotropika. Dan hambatan terhadap pemeriksaan apabila alat instrumen labfor mengalami gangguan atau kerusakan.
--	--	---	--	---

Dari tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :

- Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai tema penelitian yang diangkat yaitu peranan laboratorium forensik
- Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Peran**

#### **a. Pengertian Peran**

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh aktor dalam suatu drama.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan ada dua pengertian mengenai peran yaitu :

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam suatu sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekamto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam

hubungannya dengan tugas dan kewajiban Laboratorium Forensik kepolisian Daerah Jawa Tengah.<sup>4</sup>

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>5</sup>

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3(tiga) hal yaitu

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 234

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta. Rajawali. Hlm 220

2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm 213

diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.

**b. Jenis-jenis Peran**

- 1) Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- 2) Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja
- 3) Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

**2. Laboratorium Forensik**

**a. Pengertian Laboratorium Forensik**

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, Laboratorium Forensik Kepolisian adalah satuan kerja kepolisian yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan.

---

<sup>7</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

## **b. Ruang lingkup dalam laboratorium forensik**

Menurut pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 :

- 1) Tata cara pemeriksaan
  - a) TKP
  - b) Barang bukti
- 2) Persyaratan pemeriksaan pada bidang
  - a) Fisika forensik
  - b) Kimia forensik
  - c) Dokumen dan uang palsu forensik
  - d) Balistik dan metalurgi forensik
  - e) Narkotika dan obat berbahaya

## **c. Sejarah Laboratorium Forensik**

- 1) Periode 1954-1959

Kelahiran Labfor tidak terlepas dari sejarah berdirinya NCB/Interpol. Dimana pada bulan Mei 1952, dua utusan dari Kejaksaan Agung dan Djawatan Kepolisian Negara menghadiri sidang ke-21 Majelis Umum ICPO/Interpol sebagai peninjau dan pada tahun yang sama Indonesia memutuskan untuk masuk menjadi anggota ICPO/Interpol. Sebagai syarat diterimanya Polri menjadi anggota Interpol salah satunya Indonesia harus sudah menerapkan atau menggunakan Ilmu Forensik.



Dengan ditunjuknya DKN sebagai Biro Pusat Nasional Indonesia (NCB Indonesia) maka pada tanggal 15 Januari 1954 dengan order Kepala Kepolisian Negara Nomor : 1/VIII/1954, dibentuklah Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium, di bawah Dinas Reserse Kriminil.

Dan seksi laboratorium pada saat itu bertugas melakukan pemeriksaan surat-surat/dokumen dan pemeriksaan senjata api/balistik. Pada tanggal 16 April 1957 didirikan Laboratorium Kriminil cabang Surabaya dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Nomor : 26/Lab/1957 dan ditempatkan secara administratif di bawah Kantor Komisariat Jawa Timur. Dan dengan bekerjasama Depot Pharmasi Depkes di Surabaya dan kamar mayat di Rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya maka dimulailah kegiatan-kegiatan pemeriksaan ilmiah laboratoris di bidang kimia.

2) Periode 1959-1963

Dengan Peraturan Menteri Muda Kepolisian Nomor : 1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960, Seksi Laboratorium dipisahkan dari Dinas Reserse Kriminil Markas Besar Polisi Negara dan ditempatkan langsung di bawah Komando dan Pengawasan Menteri Muda Kepolisian dengan nama Laboratorium

Departemen Kepolisian. Hal ini dimaksud agar semua dinas operasional di dalam lingkungan Kepolisian Negara dapat memanfaatkan jasa-jasa Laboratorium Kriminil.

3) Periode 1963-1964

Dengan Instruksi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol : 4/Instruksi/1963 tanggal 25 Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian dengan Direktorat Identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian.

4) Periode 1964-1970

Dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan, maka dengan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol : 11/SK/MK/1964 tanggal 14 Februari 1964, Lembaga Laboratorium dan Identifikasi dipecah kembali menjadi Direktorat Laboratorium Kriminil dan Direktorat Identifikasi.

5) Periode 1970-1977

Dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Skep/A/385/VIII/1970, Direktorat Laboratorium

Kriminal yang tadinya di bawah Kepala Kepolisian menjadi berada di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminal Koserse. Pada tahun 1972 Laboratorium Kriminal Koserse dipercayakan oleh Pimpinan Polri untuk melaksanakan Operasi Narkotik "B". Di sini terlihat bahwa Laboratorium Kriminal bukan saja hanya dibebani tugas bantuan teknik penyidikan(represif), tetapi juga diberi tugas dalam bidang preventif dan pembinaan masyarakat. Dan pada tahun 1972 dibentuklah Labforcab Medan yang melayani Aceh, Sumut, Padang, dan Riau.

6) Periode 1977-1984

Sejak tanggal 1 Juli 1977 dengan Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor : SKEP/15/IV/1977 dan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : SKEP/50/VII/1977, Laboratorium Kriminal ditetapkan sebagai Badan Pelaksana Pusat di Tingkat Mabes Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Pada tanggal 9 Desember 1982 dibentuk Laboratorium cabang Semarang yang melayani Jawa Tengah dan Yogyakarta.

7) Periode 1984-1992

Pada tahun 1984 terjadi perubahan tentang kedudukan Laboratorium Kriminal Polri yaitu dari

langsung di bawah Kapolri menjadi berkedudukan di dalam Direktorat Reserse. Tetapi, pada tahun yang sama terjadi perubahan lagi kembali menjadi berkedudukan di bawah Kapolri dengan tugas membina fungsi khusus kriminalistik dan menyelenggarakan serta melaksanakan fungsi tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi Reserse Kepolisian dan fungsi-fungsi operasional lainnya serta pelayanan umum Polri. Pada tahun 1985 dibentuklah Laboratorium cabang Makassar yang melayani Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.

8) Periode 1992-2001

Berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 1992 Laboratorium Kriminil berubah nama menjadi Pusat Laboratorium Forensik. Dan pada tanggal 3 Maret 1999 dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/11/III/1999 dibentuk dan disahkan Laboratorium Forensik cabang Palembang dan Denpasar.

9) Periode 2001-2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/9/V/2001, pada tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri, Puslabfor kembali menjadi bagian dari Koserse Polri dan dengan

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 dengan perubahan Korsekse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor Bareskrim Polri.

10) Periode 2010-sekarang

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri, Puslabfor tetap berada dibawah struktur Bareskrim Polri bersama Pusinafis dan Pusiknas. Dalam organisasi baru terdapat beberapa perubahan dan penambahan antara lain penambahan bidang baru yaitu bidang Narkobafor, penambahan subbid Komputer Forensik serta beberapa perubahan nomenklatur dan litalurnya.<sup>8</sup>

**d. Visi, Misi dan Tujuan Laboratorium Forensik**

1) Visi Laboratorium Forensik

Terwujudnya Labfor Semarang yang Profesional, Modern, dan Terpercaya.

2) Misi Laboratorium Forensik

- a) Meningkatkan kemampuan pemeriksaan barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara secara profesional
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana

---

<sup>8</sup> Sumber : Laboratorium Forensik Polda Jateng

- c) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan berintegritas
- d) Mewujudkan laboratorium forensik yang terakreditasi berstandart internasional
- e) Meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.

3) Tujuan Laboratorium Forensik

- a) Terwujudnya pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik BB yang profesional, proporsional, objektif dan akuntabel yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
- b) Terwujudnya kerjasama dengan instansi/lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.<sup>9</sup>

**e. Tugas, Fungsi dan Sasaran Laboratorium Forensik**

- 1) Tugas Laboratorium Forensik adalah penyelenggara ilmu forensik (membina) dan penerapan ilmu forensik pada proses penyelidikan/penyidikan dalam penegakkan hukum.

---

<sup>9</sup>Sumber : Laboratorium Forensik Polda Jateng

## 2) Fungsi Laboratorium Forensik

- a) Pemeriksaan teknis TKP dan pengujian laboratoris barang bukti (BB)/ barang uji pada proses pembuktian ilmiah dalam lidik/sidik.
- b) Pembinaan dan pengembangan sumber daya laboratorium forensik meliputi sistem manajemen, sumber daya manusia, instrumen analisis, metode, fasilitas pemeriksaan/pengujian, material dan jasa sesuai dengan rencana mutu guna menjamin mutu hasil pelayanan kepada pelanggan.
- c) Pengembangan manajemen mutu untuk merencanakan, mengontrol, menjamin dan mengembangkan mutu aplikasi ilmu forensik menjamin mutu pelayanan.
- d) Pembinaan teknis fungsi laboratorium forensik pada jajaran Polri dan pelayanan teknis kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan secara strategis.<sup>10</sup>

## 3) Sasaran Laboratorium Forensik

- a) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME).

---

<sup>10</sup>Sumber : Laboratorium Forensik Polda Jateng

- b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- c) Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.<sup>11</sup>

### 3. Penyidikan

#### a. Pengertian Penyidikan

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 ayat (2) mengenai definisi penyidikan sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>12</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang

<sup>11</sup>Sumber : Laboratorium Forensik Polda Jateng

<sup>12</sup>Hartono.(2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 32



dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

**b. Unsur-unsur Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan
- 2) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- 4) Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana ini belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.<sup>13</sup> Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat penyidik.<sup>14</sup>

**c. Kegiatan Penyidikan**

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa ada beberapa kegiatan dalam penyidikan yaitu :

- 1) Penyelidikan
- 2) Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 3) Upaya Paksa
- 4) Penyelesaian berkas perkara
- 5) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- 6) Penyerahan tersangka dan barangbukti
- 7) Penghentian penyidikan

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hlm 380

<sup>14</sup>Adami Chazawi, (2014) *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, cetakan ke-VI.

#### **d. Proses-proses Penyidikan**

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

##### 1) Identifikasi

Dalam identifikasi diarahkan kepada bukti-bukti kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum.

Disamping nama-nama, juga harus diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tato, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain. Dengan melakukan identifikasi tersebut maka mempermudah penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan.

##### 2) Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari Bahasa Yunani yaitu *Daktiloskopi*. Terdiri dari kata "*Daktulos*" yang berarti jari sedangkan "*Skopioo*" berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut daktuloskopi berarti mengamati jari, kemudian disamaartikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara

ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya.

3) Informan

Informan adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

4) Interogasi

Interogasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.

5) Bantuan Ilmiah

Bantuan Ilmiah adalah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

- a) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara
- b) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- c) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- d) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e) Mengambil sidik jari
- f) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

**e. Pihak-pihak dalam Penyidikan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

1) Penyidik Polri

Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi yang dapat di angkat sebagai penyidik penuh, yang harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- a) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- c) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang

diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang penyidik pembantu hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum tetapi diserahkan kepada penyidik.

## 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 3a sebagai berikut

- a) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun
- b) Berpangkat paling rendah penata muda atau golongan III
- c) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara

- d) Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- f) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan.

#### 4. Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*” yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>15</sup>

Menurut Prasetyo, bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang. Hlm 58

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada



Pengertian Tindak pidana menurut Pasal 1 angka 7 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

Berdasarkan Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan Undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi.

**b. Syarat untuk menentukan perbuatan tindak pidana**

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid. Hlm 60

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP pembagian jenis tindak pidana ada 2 yaitu

- 1) Kejahatan
- 2) Pelanggaran

Dalam KUHP sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana yaitu

- 1) *Misdaden* (kejahatan-kejahatan)
- 2) *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk)
- 3) *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran)

Pembagian 3 jenis sesuai KUHP di Negara Belanda yaitu

- 1) *Misdaden : crimes*
- 2) *Wanbedrijven : delits*
- 3) *Overtredingen : controventions*

Pembagian kelompok jenis tindak pidana menurut KUHP

Jerman yaitu

- 1) *Verbrechen*
- 2) *Vergehen*
- 3) *Ubretretungen*<sup>18</sup>

### d. Unsur Tindak Pidana

Menurut simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Ibid. Hlm 72-73

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Sedangkan menurut Moeljatno, Unsur-unsur tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia yang menganut *system civil law* adalah

- 1) Kelakutan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif<sup>19</sup>

Unsur-unsur pidana dalam sistem hukum *common law*, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur :

- 1) Berdasarkan *actus-reus* yaitu pihak yang tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan
- 2) Berdasarkan *mens-rea*, yaitu tertuduh yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan disertai niat jahat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana Bandung*. Mandar Maju

**e. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika secara umum yaitu**

1) Penyalahgunaan/melebihi dosis, sebagai berikut :

- a) melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman pengalaman emosional;
- b) menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- c) mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- d) hanya sekedar ingin tahu atau iseng;

2) Pengedaran narkotika Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional;

3) Jual beli narkotika Pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.<sup>21</sup>

**f. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

1) Unsur “setiap orang”

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang;

---

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, 2003. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 45.

2) Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu

a) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.

b) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2(dua) yaitu kesengajaan/ *dolus* dan kealpaan;

c) Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

3) Unsur “narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III”. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a) Narkotika Golongan I
- b) Narkotika Golongan II
- c) Narkotika Golongan III

## **5. Narkotika**

### **a. Pengertian tentang Narkotika**

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan definisi tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut sebagai prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>22</sup>

#### **b. Penggolongan Narkotika**

Berdasarkan undang-undang No 22 Tahun 1997, golongan narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III.

1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lain.

2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain

3) Narkotikagolongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan

---

<sup>22</sup>F. Asya. 2009. Narkotika dan Psikotropika. Asa Mandiri. Jakarta. Hlm 3

dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.<sup>23</sup>

### c. Jenis-jenis Narkotika

Dilihat dari golongan narkotika berdasarkan cara pembuatan, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintesis.

1) Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan alami contohnya :

a) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil yaitu 5, 7, dan 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia yaitu Aceh, Sumatra selatan, Pulau Jawa dll. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

b) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah

---

<sup>23</sup>dr. Subagyo Partodiharjo. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*. Penerbit Erlangga. Hlm 11



kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

2) Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya sebagai berikut:

- a) Morfin di pakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- b) Kodein di pakai untuk obat penghilang batuk
- c) Heroin tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap heroin diberi nama putaw atau pete/pt. Bentuknya seperti tepung terigu yang halus, putih, dan agak kotor.

3) Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkoba ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba contohnya sebagai berikut:

- a) petidin digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dsb

b) methadon digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba

c) naltrexon digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkotika untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.<sup>24</sup>

**d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika**

1) Faktor ketidaktahuan

Menurut Notoatmodjo, pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut diharapkan semakin akan luas pengetahuannya. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

---

<sup>24</sup> dr. Subagyo Partodiharjo. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*. Penerbit Erlangga. Hlm 12-15

yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, diantaranya persepsi dan proses belajar<sup>25</sup>

## 2) Faktor gaya hidup

Menurut Pribadi faktor gaya hidup seperti

- a) Untuk mencari sensasi
- b) Agar tampak modern
- c) Mengikuti pergaulan
- d) Ingin menarik perhatian
- e) Bantuan orang lain.

Namun, pada sebagian orang lain ada yang memilih dengan menggunakan narkoba sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri.<sup>26</sup>

## 3) Faktor pergaulan

Menurut Nursalam bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau sekelompok.

Menurut Pribadi alasan memakai narkoba adalah

- a) Untuk mencari pengalaman
- b) Untuk pergaulan
- c) Mengatasi persoalan
- d) Pengobatan<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta

<sup>26</sup> Pribadi H. 2011. *Menangkal Narkoba, HIV, Kekerasan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

<sup>27</sup> Ibid.

**e. Strategi penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika**

Menurut wijaya mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkotika. Adapun strategi penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1) Strategi pengurangan permintaan

Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu

a) Primer atau pencegahan dini

Ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan narkotika dengan tujuan membuat individu, keluarga, atau kelompok untuk menolak dan melawan narkoba

b) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan

Ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan

kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan

c) Pencegahan tersier

Pencegahan terhadap para pengguna atau pecandu yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi agar tidak kambuh lagi

2) Pengawasan sediaan narkotika

a) Pengawasan jalur legal narkotika

Narkotika dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, pengangkutan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait dalam hal ini departemen kehutanan.

b) Pengawasan jalur ilegal narkotika

Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut, dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport* dan *seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Vol 1 No 1 Hlm 201-210.

## 1. Kerangka Pemikiran

Salah satu upaya dalam mengungkap berbagai kejahatan didalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dibentuknya laboratorium forensik kepolisian. Laboratorium forensik adalah salah satu lembaga untuk membantu penyidikan dan penyelidikan yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981

## PANCASILA

- 1.KUHP
- 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 17 tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP
- 6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika

1. Bagaimana peranan laboratorium forensik Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi laboratorium forensik Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

- Landasan Teori :
1. Peran
  2. Laboratorium Forensik
  3. Penyidikan
  4. Narkotika

### Hasil Penelitian :

- 1.Peranan Laboratorium Forensik meliputi pada tahap penyelidikan (membantu dan mendukung penyidik), tahap penyidikan(penanganan barang bukti di TKP), tahap peradilan sebagai alat bukti
- 2.Kendala yang dihadapi laboratorium forensik pada bidang sistem(peralatan yang rusak), bidang metode(barang bukti mengalami rusak), bidang materiil(kurangnya detektor asap) dan bidang personel